



PUTUSAN

No. 1697 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JAINAL MUS, SE. Alias JAIL;
Tempat lahir : Desa Gela;
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan
Ternate Selatan, Kota Ternate;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saat ini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009, untuk merealisasikan program tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan kepanitiaan :

Ketua	: SOLEMAN BERMAWI, ST.
Sekretaris	: RUKMINI IPA, A.Md.
Anggota	: RAMADHAN NA, ST. IDRUS PAPALIA. HUSNIBUAMONA. RUSTAM JAINAHU, SE. HASNA SUTRANG, ST.

dan SK nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan DPU Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 antara lain menetapkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE sebagai PPK untuk pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas).

Bahwa Setelah Anwar membaca pengumuman tender proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota di papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, lalu Anwar memberitahukan hal tersebut kepada ISBAR ARAFAT, kemudian ISBAR ARAFAT memberitahu kepada Terdakwa JAINAL MUS, atas perintah JAINAL MUS lalu ISBAR ARAFAT memerintahkan ANWAR untuk mengikuti tender tersebut dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

Kemudian dilakukan tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan sebagai peserta lelang, yang salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah Terdakwa JAINAL MUS, SE. Pada waktu proses lelang tahapan evaluasi koreksi aritmatik, SOLEMAN BERMAWI dan RUKMINI dipanggil oleh MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya, lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan bahwa "Pemenang untuk paket jembatan Wai Kolbota adalah PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari" sambil

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah mendengar arahan dari MAHMUD SYAFRUDIN tersebut lalu SOLEMAN BERMAWI juga mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik yang juga dipegangnya. Kemudian atas usulan dari Panitia Tender, pada tanggal 13 Februari 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dengan surat nomor : 600.916/065.BM/KS/2009 menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dan diumumkan oleh SOLEMAN BERMAWI melalui pengumuman nomor : 65.BM/PENG-HPU/PU-KS/2009 tanggal 13 Februari 2009, kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 dengan diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan JAINAL MUS, SE selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/ 65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua). Untuk menandatangani kontrak tersebut Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, SE. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 tersebut adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM				30.873.000,00
	1. Mobilisasi	ls	1.00	30.873.000,00	30.873.000,00

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Harga				30.873.000,00
2	PEKERJAAN TANAH				205.968.191,11
	1. Galian biasa	M3	84,83	24.670,30	2.092.781,55
	2. Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter	M3	148,72	23.529,79	3.449.350,37
	3. Timbunan biasa	M3	1.307,40	153.263,01	200.376.059,27
	Jumlah Harga				205.968.191,19
3	STRUKTUR				792.739.912,87
	1. Beton 250 pada pondasi	M3	55,51	2.093.115,55	116.188.844,18
	2. Beton K 225 pada elefasi	M3	61,33	1.371.999,88	84.144.752,64
	3. Beton K 175 pada elevasi	M3	9,73	838.033,88	8.154.066,65
	4. Beton siklop K 175 pada pondasi	M3	28,32	1.006.979,05	28.517.646,70
	5. Beton K 125 lantai kerja	M3	4,04	912.516,74	3.686.567,63
	6. Baja tulangan U24 polos	Kg	12.652,57	20.752,16	262.568.157,05
	7. Penyediaan dinding sumuran silinder, diameter 250 cm	M	12,00	9.252.657,08	111.031.884,96
	8. Menurunkan sumuran bentuk silinder	M	12,00	381.625,27	4.579.503,24
	9. Pasangan batu	M3	180,63	962.567,07	173.868.489,85
	Jumlah Harga				792.739.912,87
4	PEKERJAAN MINOR				5.872.400,00
	1. Pipa sandaran jembatan diameter 3"	M3	60,00	37.500,00	2.250.000,00
	2. Pipa drainase diameter 3"	bh	8,00	15.300,00	122.400,00
	3. Pengecatan jembatan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Jumlah Harga				5.872.400,00
	Jumlah total harga terkoreksi				1.035.453.507,10
	P P N 10 %				103.545.350,71
	Jumlah total harga terkoreksi				1.138.998.857,81
	Jumlah total harga terkoreksi (dibulatkan)				1.138.998.000,00

Kemudian atas dasar kontrak tersebut diatas kemudian Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI pergi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengurus pencairan uang muka, untuk itu pada tanggal 11 Maret 2009 pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI melalui suratnya nomor : 02/TMPL/SP-UM/2009 yang ditujukan kepada PPK pembangunan Jembatan Wai Kolbota memohon pembayaran uang muka, atas dasar permohonan tersebut selanjutnya tertanggal 16 Maret 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan pihak PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 16/BAP-UM/DPU/KS/2009 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puuh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk Berita Acara Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Muka ini Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS. Selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka dengan Nomor : 066/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh lima rupiah) dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp.4.141.810,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 saksi ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu atas perintah JAINAL MUS pada tanggal 18 Maret 2009, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menandatangani Cek diatas nama JAINAL MUS dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS dan menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, kemudian dana tersebut dimasukkan ke brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI selanjutnya digunakan untuk membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan.

Bahwa beberapa waktu setelah dilakukan pembayaran uang muka, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melaporkan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula dan kepada MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, untuk memastikan kebenaran laporan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN bersama-sama dengan HAMID IDRUS mengecek langsung kelapangan, ternyata benar proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI. Setelah itu MAHMUD

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menghubungi pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE memberikan teguran kepada PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota, namun tetap saja tidak dilaksanakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, atas sepengetahuan Terdakwa JAINAL MUS, ISBAR ARAFAT melakukan proses pencairan dana pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) dengan menemui ZAINUDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dengan mengajukan rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran angsuran pertama (MC.1) untuk ditandatangani, dimana dalam ketiga dokumen tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal prestasi pekerjaan masih 0%. Sebelumnya ISBAR ARAFAT melaporkan kepada Terdakwa JAINAL MUS mengenai pekerjaan Jembatan Wai Kolbota dengan mengatakan "Pekerjaan di Wai Kolbota belum Tuntas", lalu dijawab JAINAL MUS "Pasti kita tuntaskan". Kemudian ZAINUDDIN UMALEKHAY menemui dan memberikan dokumen pencairan dana MC.1 tersebut kepada SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE untuk ditandatangani. Karena SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE tahu kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bidang Bina Marga, lalu HAMID IDRUS memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan langsung hal tersebut kepada MAHMUD SYAFRUDIN, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE bertemu dengan MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya dan bertanya "Bagaimana ini Pak, pekerjaan tidak ada kami mau lakukan pencairan dana 100%" lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan "Ditandatangani saja" mendengar jawaban tersebut lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menyuruh ZAINUDDIN UMALEKHAY menandatangani dokumen pencairan dana 100% tersebut, setelah ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY kemudian SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE juga menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen pencairan dana MC.1 tersebut berupa laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan, JAINAL MUS selaku unsur pelaksana dan diketahui / disetujui oleh SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh saksi MAHMUD SYAFRUDDIN, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Untuk menandatangani semua dokumen pencairan MC.1 ini Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS. kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDDIN, ST. menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh Pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- (lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 740.547.705.- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- (lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050,- (dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah). Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000.- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan Terdakwa JAINAL MUS yang melakukan pencairan dana MC.1 dan memerintahkan LA ODE RUSDAMIN dan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani semua dokumen Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima";
2. Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan".
3. Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan

Akibat perbuatan Terdakwa JAINAL MUS bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009, untuk merealisasikan program tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tentang Pembentukan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan kepanitiaan :

Ketua : SOLEMAN BERMAWI, ST.

Sekretaris : RUKMINI IPA, A.Md.

Anggota : RAMADHAN NA, ST.
IDRUS PAPALIA.
HUSNIBUAMONA.
RUSTAM JAINAHU, SE.
HASNA SUTRANG, ST.

dan SK nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan DPU Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 antara lain menetapkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE sebagai PPK untuk pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas), Selain itu MAHMUD SYAFRUDDIN, ST juga menunjuk ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagai Direksi Lapangan dengan tugas mengontrol pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan saksi JALIL UMASANGAJI sebagai Pengawas Lapangan

Selanjutnya dilakukan tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah Terdakwa JAINAL MUS, SE. Pada waktu proses lelang tahapan evaluasi koreksi aritmatik, SOLEMAN BERMAWI dan RUKMINI dipanggil oleh MAHMUD SYAFRUDDIN diruang kerjanya, lalu MAHMUD SYAFRUDDIN mengatakan bahwa "Pemenang untuk paket jembatan Wai Kolbota adalah PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari" sambil mencontreng PT.Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah mendengar arahan dari MAHMUD SYAFRUDDIN tersebut lalu SOLEMAN BERMAWI juga mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik yang juga dipegangnya. Kemudian atas usulan panitia tender lalu pada tanggal 13 Februari 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dengan surat Nomor : 600.916/065.BM/KS/2009 menetapkan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dan diumumkan oleh SOLEMAN BERMAWI melalui pengumuman nomor : 65.BM/PENG-HPU/PU-KS/2009 tanggal 13 Februari 2009, kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK Nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menetapkan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2009 dengan diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan JAINAL MUS, SE selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua). Untuk menandatangani kontrak tersebut Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, SE. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 tersebut adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM				30.873.000,00
	1. Mobilisasi	ls	1.00	30.873.000,00	30.873.000,00
	Jumlah Harga				30.873.000,00
2	PEKERJAAN TANAH				205.968.191,11
	1. Galian biasa	M3	84,83	24.670,30	2.092.781,55
	2. Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter	M3	148,72	23.529,79	3.449.350,37
	3. Timbunan biasa	M3	1.307,40	153.263,01	200.376.059,27
	Jumlah Harga				205.968.191,19
3	STRUKTUR				792.739.912,87
	1. Beton 250 pada pondasi	M3	55,51	2.093.115,55	116.188.844,18
	2. Beton K 225 pada elefasi	M3	61,33	1.371.999,88	84.144.752,64
	3. Beton K 175 pada elevasi	M3	9,73	838.033,88	8.154.066,65
	4. Beton siklop K 175 pada pondasi	M3	28,32	1.006.979,05	28.517.646,70
	5. Beton K 125 lantai kerja	M3	4,04	912.516,74	3.686.567,63
	6. Baja tulangan U24 polos	Kg	12.652,57	20.752,16	262.568.157,05
	7. Penyediaan dinding sumuran silinder, diameter 250 cm	M	12,00	9.252.657,08	111.031.884,96
	8. Menurunkan sumuran bentuk silinder	M	12,00	381.625,27	4.579.503,24
	9. Pasangan batu	M3	180,63	962.567,07	173.868.489,85
	Jumlah Harga				792.739.912,87
4	PEKERJAAN MINOR				5.872.400,00
	1. Pipa sandaran jembatan diameter 3"	M3	60,00	37.500,00	2.250.000,00

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pipa drainase diameter 3"	bh	8,00	15.300,00	122.400,00
3.	Pengecatan jembatan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Jumlah Harga					5.872.400,00
Jumlah total harga terkoreksi					1.035.453.507,10
P P N 10 %					103.545.350,71
Jumlah total harga terkoreksi					1.138.998.857,81
Jumlah total harga terkoreksi (dibulatkan)					1.138.998.000,00

Kemudian atas dasar kontrak tersebut diatas kemudian Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI pergi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengurus pencairan uang muka, untuk itu pada tanggal 11 Maret 2009 pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI melalui suratnya nomor : 02/TMPL/SP-UM/2009 yang ditujukan kepada PPK pembangunan Jembatan Wai Kolbota memohon pembayaran uang muka, atas dasar permohonan tersebut selanjutnya tertanggal 16 Maret 2009, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan pihak PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 16/BAP-UM/DPU/KS/2009 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk Berita Acara Pembayaran uang Muka ini Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS. Selanjutnya MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka dengan Nomor : 066/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh lima rupiah) dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp.4.141.810,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 saksi ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu atas

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah JAINAL MUS pada tanggal 18 Maret 2009, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menandatangani Cek diatas nama JAINAL MUS dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS dan menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, kemudian dana tersebut dimasukkan ke brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI selanjutnya digunakan untuk membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan.

Bahwa beberapa waktu setelah dilakukan pembayaran uang muka, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melaporkan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula dan kepada MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, untuk memastikan kebenaran laporan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN bersama-sama dengan HAMID IDRUS mengecek langsung kelapangan, ternyata benar proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menghubungi pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE memberikan teguran kepada PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota, namun tetap saja tidak dilaksanakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, atas sepengetahuan Terdakwa JAINAL MUS, ISBAR ARAFAT melakukan proses pencairan dana pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) dengan menemui ZAINUDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dengan mengajukan rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran angsuran pertama (MC.1) untuk ditandatangani, dimana dalam ketiga dokumen tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal prestasi pekerjaan masih 0%. Sebelumnya ISBAR ARAFAT melaporkan kepada Terdakwa JAINAL MUS mengenai pekerjaan Jembatan Wai Kolbota dengan mengatakan "Pekerjaan di Wai Kolbota belum Tuntas", lalu dijawab JAINAL MUS "Pasti kita tuntaskan". Kemudian ZAINUDDIN UMALEKHAY menemui dan memberikan dokumen pencairan dana MC.1 tersebut

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE untuk ditandatangani. Karena SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE tahu kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bidang Bina Marga, lalu HAMID IDRUS memerintahkan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan langsung hal tersebut kepada MAHMUD SYAFRUDIN, setelah SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE bertemu dengan MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya dan bertanya "Bagaimana ini Pak, pekerjaan tidak ada kami mau lakukan pencairan dana 100%" lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan "Ditandatangani saja" mendengar jawaban tersebut lalu SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menyuruh ZAINUDDIN UMALEKHAY menandatangani dokumen pencairan dana 100% tersebut, setelah ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY kemudian SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE juga menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen pencairan dana MC.1 tersebut berupa laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan, JAINAL MUS selaku unsur pelaksana dan diketahui / disetujui oleh SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh saksi MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Untuk menandatangani semua dokumen pencairan MC.1 ini Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS. kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDDIN, ST. menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) (setelah dikurangi PPN sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh Pasal

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- (lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 740.547.705.- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- (lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050,- (dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah). Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan Terdakwa JAINAL MUS yang melakukan pencairan dana MC.1 dan memerintahkan LA ODE RUSDAMIN dan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani semua dokumen Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan, sebab Terdakwa JAINAL MUS, SE yang kedudukannya selaku Direktur PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang berwenang menandatangani Rekapitulasi Sertifikat bulanan, Laporan kemajuan prestasi pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (MC.1), seharusnya ia tidak menyuruh SUHARDIN dan RUSDAMIN meniru tandatangannya untuk menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, Berita Acara Pembayaran Angsuran pertama (MC.1), Reakpitulasi Sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana MC.1 tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut masih 0%, sehingga seharusnya Terdakwa JAINAL MUS tidak bisa mengajukan permintaan dana MC.1 tersebut seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, karena sesuai dengan Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan"

Akibat perbuatan Terdakwa JAINAL MUS bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebesar Rp.983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp.983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut KPA, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK, dan ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009. Setelah dilakukan tender oleh Panitia Tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah Terdakwa JAINAL MUS, SE. dengan harga penawaran Rp. 1.138.998.000,00 Kemudian SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK No : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dan Terdakwa JAINAL MUS, SE menandatangani kontrak pemborongan No : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemeliharaan 180 hari kalender sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua).

Setelah kontrak ditandatangani kemudian lakukan pembayaran uang muka pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp.202.948.735.- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp.20.709.055.- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.- (empat juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang masuk ke rekening JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana.

Setelah dilakukan pembayaran uang muka tersebut, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI tidak pernah mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota sebagaimana kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009, malah pada bulan September 2009 Terdakwa JAINAL MUS melalui ISBAR ARAFAT mengajukan pembayaran angsuran pertama (MC.1). Untuk melengkapi dokumen pencairan dana tersebut, Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, adapun kelengkapan dokumen pencairan dana yang ditandatangani oleh SUHARDI BAHARUDIN diatas nama JAINAL MUS tersebut adalah Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 10 Agustus 2009, laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan No : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang juga ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang juga ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan dan SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui/disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada Terdakwa JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dan PPh Pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- (lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada Terdakwa JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.740.547.705.- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- (lima belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.- (dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah). Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu Terdakwa JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp.468.500.000.- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan Terdakwa JAINAL MUS yang menyuruh SUHARDI BAHARUDIN menandatangani semua dokumen pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan ZAINUDDIN

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMALEKHAY sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 15 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JAINAL MUS, SE alias JAIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 943.496.440,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah).- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010;
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);

10. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp.761.057.755,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdr MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
15. 2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
16. 1 (satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
17. 3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas).
20. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
21. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
22. 1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
23. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
25. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
26. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004;
27. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005.
28. 1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT. Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no. 150.000.2070512;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI
31. Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
32. Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;
33. Cheque sebanyak 12 lembar
34. 1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.

Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa ZAINUDIN UMALEKHAY, ST.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : JAINAL MUS, SE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : JAINAL MUS, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa JAINAL MUS, SE. ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010;
 4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/DPU/KS/2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
10. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp.761.057.755,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);

13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdra MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
15. 2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
16. 1(satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
17. 3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas).
20. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
21. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
22. 1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
23. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
 26. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004;
 27. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005.
 28. 1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT.Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 29. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no. 150.000.2070512;
 30. 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI;
 31. Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
 32. Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;
 33. Cheque sebanyak 12 lembar;
 34. 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.
Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN UMALEKHAY .
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 02/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Mei 2013 No.11/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan uang pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jainal Mus, SE. alias Jail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.943.496.440,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Jainal Mus, SE. alias Jail ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
 3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010;
 4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jalan Bukit Harapan Desa Pohea;
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jalan Bukit Harapan Desa Pohea;
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp.1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);

7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/DPU/KS/2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp.202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas)
10. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp. 761.057.755,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas)
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);

13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdra MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
15. 2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
16. 1 (satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
17. 3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
20. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
21. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
22. 1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
 - 24.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
 25. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009 ;
 26. 1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004;
 27. 1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005 ;
 28. 1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT. Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
 29. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no. 150.000.2070512;
 30. 1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI
 31. Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
 32. Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;
 33. Cheque sebanyak 12 lembar ;
 34. 1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.
- Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara Terdakwa lain ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PT-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 12 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku, khususnya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum Majelis Hakim Judex Facti dalam putusanrwa dlsatu sisi mengakui bahwa jembatan Wai Kolbota telah selesai dibangun dan sudah dapat dipergunakan masyarakat (halaman 94 dari 101 halaman Putusan No.11/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte), oleh karena itu tujuan dari Proyek Pembangunan jembatan Beton tuntas telah tercapai tujuannya, maka seharusnya Majelis Hakim tidak boleh menghukurn Terdakwa JAINAL MUS, SE (PEMOHON KASASI);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1966 No.42/K/Kr/1965 dalam perkara Terdakwa MACHROES EFFENDI, jabatan PATIH pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Kalimantan Barat, didakwa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) yang diputus oleh Hakim Agung Dr. Wiryono Prodjodikoro,SH sebagai Ketua dan Anggota Subekti, SH dan Suryadi SH mengatakan:" Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor : negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

Bahwa selama persidangan terungkap fakta yang menjadi fakta hukum bahwa tidak ada orang yang menerima aliran dana dari hasil uang pembangunan jembatan waikolbota tersebut, oleh karena itu tidak ada orang yang diperkaya (halaman 93 dari 101 halaman Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte);

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya mengakui bahwa tidak ada pihak yang diperkaya dari pekerjaan pembangunan jembatan Wai kolbota (beton-tuntas);

Dengan demikian maka terbukti, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut berlawanan dengan :

1. Keterangan saksi-saksi sesuai Fakta yang terungkap di Persidangan;
2. Bukti-bukti surat;
3. Keterangan Ahli;
4. Azas Keadilan.

Berdasarkan alat bukti yang kami kemukakan diatas, yakni keterangan saksi, bukti surat, maupun keterangan ahli mengenai perkara aquo dalam pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas), tidak ada hal-hal yang memberatkan agar Pemohon Kasasi (JAINAL MUS, SE) dapat dihukum pidana bahkan Majelis Hakim Judex Facti yakni Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tersebut telah selesai dan jembatan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat oleh karena itu Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap diatas sekalipun Terdakwa terbukti melawan hukum tetapi tidak dapat dipidana.

Berdasarkan fakta hukum yang telah kami sampaikan diatas maka Pemohon Kasasi JAINAL MUS, SE harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Ad. 2. Majelis Hakim Judex Facti mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b);

Menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa Terdakwa Jainal Mus tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa Jainal Mus dalam pembangunan jembatan Waikolbota yang menjadi objek perkara aquo;

Menurut buktl surat yang dikeluarkan oleh Labkrim Forensik dari Polda Sulselbar, yang telah memeriksa tanda tangan Terdakwa Jainal Mus menyatakan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua tanda tangan Terdakwa dalam semua dokumen baik pelelangan maupun pencairan uang tidak identik dengan tanda tangan asli Terdakwa Jainal Mus.

Bahwa hanya 1 (satu) saksi yakni Saksi SuhardIn Baharuddin yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa saksi menandatangani beberapa dokumen atas suruhan Terdakwa Jainal Mus dan hal itu dibantah oleh Terdakwa Jainal Mus.

Bahwa menurut Keterangan ahli Dr. Chaerul Huda,SH., MH. berikut Dr. Made Dharma, SH. Msi bilamana hanya didukung 1 (satu) alat bukti maka Terdakwa harus dibebaskan.

Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam fakta persidangan yang menjadi fakta hukum maka Majelis Hakim Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Ad. 3. Majelis Hakim Judex Facti mengadili tidak melaksanakan rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah mengcopy paste dakwaan/tuntutan Penuntut Umum yang serta merta mengikuti segala hal-hal yang disampaikan Penuntut Umum;

Dalam perkara cek pelawat (travel cek) yang melibatkan Deputy Senior Bank Indonesia. para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang didakwa/dituntut, diadili dan diputus dalam kasus korupsi dimana para Terdakwa sebagian besar adalah para pembuat Undang-Undang Tipikor yang nilainya beberapa milyar rupiah dituntut dan diputus tidak seberat yang dialami Pemohon;

Bahwa jembatan Waikolbota telah selesai dibangun maka tidak wajar kalau Terdakwa Jainal Mus, SE (Pemohon Kasasi) dikenakan uang pengganti.

Oleh karena itu jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tidak sependapat dengan kami maka mohon putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa ada hubungan kausal dengan penyimpangan anggaran proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tahun 2009 tidak sesuai peruntukannya yakni PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari telah menerima pembayaran 90 % (sembilan puluh persen) uang sebesar Rp.945.495.440,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah empat ratus empat puluh sen) dari prestasi pekerjaan 0 (nol) % sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp.983.680.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai perhitungan BPKP Propinsi Maluku No.SR-420/PW:33/I/2012;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa : JAINAL MUS, SE. Alias JAIL tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan Sophian Marthabaya, SH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ttd./ Sophian Marthabaya, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1697 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)